BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah dibangun sejak jaman penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1894 dan dikenal dengan nama Penjara Wanita Bulu, dengan sistem kepenjaraan. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 nama Penjara Wanita Bulu dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu dengan sistem Pemasyarakatan di bawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Hukum dan HAM.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai Benda Cagar Budaya tidak bergerak di Kota Semarang yang harus dilestarikan. Hal tersebut dinyatakan di dalam UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak Bergerak. Dalam upaya peningkatan kinerja pemasyarakatan dan pelayanan publik, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

ditunjuk sebagai Pilot Project dalam mengimplementasikan sistem Pemasyarakatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SMR (*Standart Minimum of Rule of Presioner*) dan terpenuhinya hak-hak narapidana melalui implementasi Standard Minimum perlakuan tahanan dan berjalannya partisipasi publik yang efektif.[31]

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

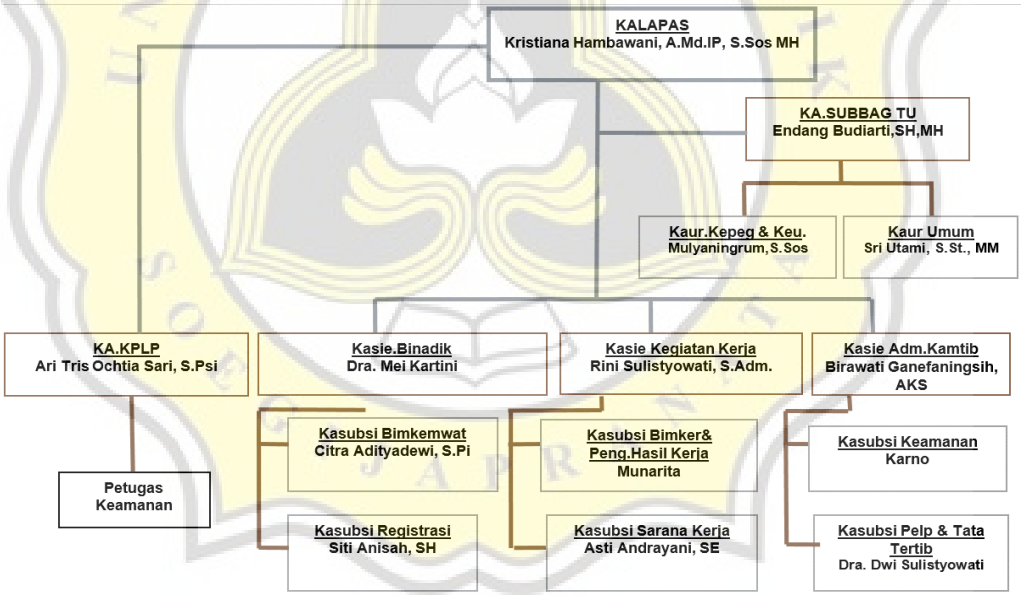

Sumber: Wawancara dengan Bimkemaswat LPP Kelas II A Semarang, 2021

[31] http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan , diakses 28 Sept 2021

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Sebagai sebuah Lembaga Pemasyarakatan, tentunya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang tentunya memiliki visi dan misi yang ingin terlaksana dengan baik. Adapun visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah "Terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalan Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan". Selain itu, misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah "Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan WBP dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia."

Ada pula tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yaitu: "Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".[32]

[32] http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto, diakses 28 Sept 2021

4. Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang saat penulis melakukan penelitian pada 12 September 2021 adalah 299 orang.

Tabel 1. Data Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

TAHUN	JUMLAH WBP
2019	312
2020	251
September 2021	299
Desember 2021	282

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 2021

Data tersebut bersifat fluktuatif, dikarenakan jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang bisa berubah setiap harinya, ada yang sudah bebas dan ada juga yang baru masuk.

5. Kasus yang diteliti

Penulis telah melakukan wawancara dengan Siwi Asmoro Pamungkas, selaku Staff Bimkemaswat. Data yang pertama didapat merupakan blok ruangan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang,

terutama dalam masa pandemi covid-19, Lapas juga menyediakan ruangan untuk isolasi.

Tabel 2. Jumlah Blok Ruangan dan Ruang Isolasi

BLOK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**ISOLASI**
JUMLAH KAMAR	1	2	4	1	1	3	3	4	2	1	5

Sumber : Siwi Asmoro Pamungkas, Staff Bimkemaswat, tahun 2021

Selain mewawancarai Bu Siwi, penulis juga melakukan wawancara dengan 5 Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan data sebagai berikut :

Tabel 3. Data Responden Napi Perempuan yang Diwawancarai

No	**Nama**	**Usia**	**Kasus**	**Masa Hukuman**
1	Santi	29 th	Narkotika	5 thn 6 bln + subsider 6 bln
2	Ersa	39 th	Narkotika	11 thn
3	Kenpati	34 th	Narkotika	8 thn + subsider 3 bln
4	Emiwati	45 th	Narkotika	15 thn + subsider 6 bln
5	Widianingtyas	29 th	Penipuan	1 thn 8 bln

Sumber : Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan, 2021

1. Santi, 29 tahun

   Santi merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berusia 29 tahun ini harus menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang selama 5 tahun 6 bulan. Hidup bersama warga binaan lainnya memang sudah menjadi kesehariannya, aktivitas yang

dilakukan oleh Santi yaitu: aktif di dapur bersama WBP lainnya untuk menyajikan masakan yang akan di konsumsi bersama warga binaan pemasyarakatan lainnya. Saat Santi mengalami datang bulan, ia jarang merasakan nyeri seperti wanita pada umumnya, namun ia tetap menjaga daya tahan tubuhnya dengan mengonsumsi vitamin. Pembalut tidak disediakan, untuk mendapatkan pembalut, Santi harus membeli di Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan uang yang didapatkan dari kiriman oleh pihak keluarga dengan cara *transfer* via BRIZZI milik pribadi.[33]

Dalam masa pandemi seperti ini, Santi menerapkan protokol kesehatan seperti selalu mencuci tangan, menjaga jarak, mengenakan masker dan juga mengonsumsi vitamin agar daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Selain itu, Santi juga sudah mendapatkan dua kali vaksin pada 30 Juli 2021 dan 1 September 2021 dengan jenis vaksin Coronavac yang didapatkan dengan cara petugas kesehatan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Efek yang dirasakan oleh Santi sama seperti efek vaksin pada umumnya yaitu demam, namun setelah beberapa hari istirahat dan juga mengonsumsi makanan serta vitamin, tubuhnya kembali pulih dan

[33] Wawancara dengan Santi, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 12 September 2021.

dapat menjalankan aktivitas kembali. Bagi Santi, ia berharap agar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang semakin maju.[34]

2. Ersa, 39 tahun

Selain Santi, warga binaan pemasyarakatan yang juga menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebran covid-19 yaitu Ersa. Ersa yang kini berusia 39 tahun harus menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang Kelas II A selama 11 tahun dikarenakan kasus narkotika. Selain mencuci tangan, mengenakan masker dan mengonsumsi vitamin, ia juga memperhatikan kebersihan lingkungannya dengan cara selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Menurut Ersa, sampah yang dibuang sembarangan dapat mengundang berbagai virus dan bakteri penyebab penyakit. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan Ersa yaitu di dapur, sama seperti Santi menyajikan masakan agar dapat di konsumsi bersama warga binaan lainnya. Selain itu, aktivitas lainnya yang dijalani Ersa di hari Senin ada kegiatan di mushola, mengikuti yoga di hari Rabu, mengikuti pengajian pembacaan yasin pada Kamis malam dan berpartisipasi mengikuti olahraga voli di hari Jumat sore.

Sebagai wanita, pastinya Ersa mengalami haid di setiap bulannya, terkadang Ersa merasakan nyeri akibat haid seperti nyeri dibagian perut

[34] *Ibid.*

bahkan terkadang mengalami demam. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memberikan obat seperti Paracetamol dan Asam Mefenamat kepada warga binaan nya yang mengalami nyeri haid. [35]

Sama halnya seperti Santi, karena tidak disediakan pembalut, maka Ersa harus membeli pembalut di Koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menggunakan uang yang telah dikirimkan keluarganya melalui transfer via BRIZZI milik pribadi.

Ersa juga telah mendapatkan dua kali vaksin jenis Coronavac untuk mencegah paparan virus covid-19, juga melindungi dirinya sendiri dan orang lain. Menurut Ersa, fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah sangat memadai dan ia merasa haknya sudah tercukupi dengan baik sebagai warga binaan pemasyarakatan, terutama dalam pemenuhan hak kesehatannya seperti saat Ersa sakit sebelum masa pandemi bahkan saat masa pandemi, dokter langsung datang ke tempat untuk memeriksa kondisinya dan dapat segera ditangani.[36]

3. Kenpati, 34 tahun

[35] Wawancara dengan Ersa, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 12 September 2021.
[36] *Ibid.*

Warga binaan pemasyarakatan selanjutnya berusia 34 tahun, ia bernama Kenpati. Menjalani masa tahanan selama 8 tahun karena terlibat kasus narkotika, mengharuskan ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Semarang Kelas II A Semarang bersama warga binaan lainnya. Seperti pada umumnya, Kenpati juga menerapkan protokol kesehetan dan menjaga kesehatannya dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun, mengonsumsi vitamin c yang diberikan oleh Klinik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan juga berjemur. Berjemur ia lakukan mulai jam 08.00 pagi selama 15 menit. Baginya, berjemur memiliki banyak manfaat seperti mendapatkan vitamin D yang mampu meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam virus, terutama virus covid-19.

Dalam kesehariannya, Kenpati juga ikut serta aktif di dapur untuk menyajikan masakan yang dapat di konsumsi oleh warga binaan lainnya. Selain itu ia juga aktif dalam kegiatan band, ia memegang alat musik gitar. Menurutnya, hak sebagai warga binaan pemasyarakatan sudah cukup ia dapatkan misalnya: ketika mengalami menstruasi dan mulai merasakan nyeri, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

langsung sigap dalam menangani seperti memberi obat Pereda nyeri yaitu Paracetamol, Ibuprofen dan Asam Mefenamat. [37]

Ketika menstruasi tiba, Kenpati harus membeli pembalut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang karena tidak disediakan secara gratis. Kenpati membeli menggunakan uang saku yang diperoleh dari kiriman keluarganya melalui uang elektronik BRIZZI. Selain itu, Kenpati juga sudah mendapatkan vaksin jenis coronavac sebanyak dua kali.

Bukan hanya hal itu saja, menurutnya fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga sudah memadai untuk memenuhi hak warga binaannya. Kenpati juga berharap untuk kunjungan yang saat ini dilakukan secara *online* melalui *videocall*, agar ada fitur prabayar dan juga durasi saat *videocall* berlangsung dapat diperpanjang. [38]

4. Emiwati, 45 tahun

Emiwati merupakan warga binaan pemasyarakatan yang berusia 45 tahun harus menetap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang karena terlibat kasus narkotika dan harus menjalani masa tahanan selama 15 tahun. Pada masa pandemi ini, ia ingin semua ini cepat berakhir, maka

[37] Wawancara dengan Kenpati, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 12 September 2021.
[38] *Ibid.*

dari itu ia menerapkan protokol kesehatan seperti warga binaan pemasyarakatan lainnya dengan menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mengonsumsi makanan dan vitamin yang dapat menjaga daya tahan tubuhnya dan juga selalu menggunakan handsanitizer. Emiwati juga sudah mendapatkan dua kali vaksin jenis Coronavac pada 30 Juli 2021 dan 1 September 2021. Aktivitas yang ia lakukan sehari-hari adalah aktif di dapur untuk menyajikan masakan dan juga mengikuti kegiatan keagamaan budha di tempat ibadah khusus seperti vihara kecil yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang.

Sebagai warga binaan, Emiwati memiliki hak untuk memeluk agama menurut kepercayaannya, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak-hak narapidana, narapidana berhak beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Menurut Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak berketuhanan dan kemerdekaan memeluk agama dan berkeyakinan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan dan penyediaan fasilitas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Menurut Emiwati, hak nya sebagai warga binaan pemasyarakatan sesuai aturan yang berlaku sudah cukup terpenuhi. Harapan dari Emiwati, ia ingin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

menambah ilmu pengetahuan untuk warga binaan pemasyarakatannya seperti kursus Bahasa asing.[39]

5. Widianingtyas, 29 tahun

Warga binaan pemasyarakatan bernama Widianingtyas yang kini berusia 29 tahun harus menjalani masa tahanannya selama 1 tahun 8 bulan karena terlibat kasus penipuan harus menetap di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Dalam masa pandemi ini, sebagai warga binaan yang patuh pada peraturan yang berlaku, ia juga menerapkan protokol kesehatan seperti berjemur di setiap jam 08.00 pagi, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, tidak membuang air liur sembarangan dan menutup mulut ketika bersin dan batuk agar tidak merugikan orang di sekitarnya. Selain menerapkan protokol kesehatan, ia juga telah mendapatkan dua kali vaksin jenis Coronovac agar tubuhnya dapat terhindar dari virus covid-19. Seperti warga binaan pemasyarakatan lainnya, Widianingtyas aktif di dapur. Kegiatan lainnya yang ia ikuti di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang yaitu mengikuti senam bersama pada Jumat pagi, membaca yasin pada Kamis malam dan mengikuti pelatihan Spa. Menurutnya, banyak kegiatan positif yang ada dapat mengembangkan

[39] Wawancara dengan Emiwati, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 12 September 2021.

minat bakat warga binaan pemasyarakatan dan hal tersebut dapat mengurangi stress. [40]

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga terdapat warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui dengan data sebagai berikut :

Tabel 4. Data Napi Perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

No	Nama	Usia	Usia Kandungan	Melahirkan di LPP	Pidana	Kasus
1	Alvi Rajitkha (2020)	19	Sudah melahirkan	Ya	11 Tahun	Narkotika
2	Aida Afriska Ananda (2021)	21	Sudah melahirkan (Asi Ekslusif)	Ya	2 Tahun	Pencurian
3	Edy Wahyu Dirganti (2021)	40	Sudah melahirkan (Bayi dirumah manajemen asi perah)	Ya	2 Tahun	Penipuan
4	Atina Tika Rahayu (2021)	31	Hamil 23 minggu	Belum	Tahanan Baru	Penggelapan

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, tahun 2021

1. Alvi Rajitkha, 19 tahun

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang ini harus menetap dikarenakan kasus narkotika. Sebagai wanita, kodratnya mengalami

[40] Wawancara dengan Widianingtyas, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 12 September 2021.

menstruasi, hamil dan juga melahirkan. Alvi merupakan warga binaan yang melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Pada masa kehamilan hingga melahirkan, Alvi mendapatkan konsultasi sesuai indikasi dari Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Tugurejo Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengontrol dan mengetahui kondisi ibu dan bayi yang ada di kandungannya. Selain itu, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang juga memberikan perawatan khusus seperti memberikan edukasi mengenai perawatan ibu hamil hingga persiapan persalinan dan edukasi untuk kesehatan ibu dan bayi.[41]

Pemberian susu hamil dan vitamin juga diberikan seperti Folavit dan Vitamin C. Alvi bersalin di RSUD Tugurejo Semarang secara gratis karena biaya kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Selama proses persalinan, Alvi didampingi oleh keluarga dan dijaga oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.[42]

Pasca melahirkan, Alvi masih mendapatkan perawatan intens di RSUD Tugurejo Semarang hingga keadaannya pulih dan bisa kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A bersama bayi nya dan dapat menyusui hingga usia bayi nya mencapai dua tahun.[43]

2. Aida Afriska Ananda, 21 tahun

[41] Wawancara dengan Alvi, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 14 September 2021.
[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*

Aida Afriska yang saat ini berusia 21 tahun harus menetap di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang karena kasus pencurian. Sama seperti Alvi, Aida pernah mengandung dan melahirkan saat menetap di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Aida mendapatkan hak untuk berkonsultasi sesuai indikasi dengan Dokter Spesialis Kandungan Tugurejo Semarang dan mendapat kunjungan rutin oleh bidan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Aida juga mendapatkan vitamin C, Kalsium, Folavit, Sulfas Ferofus dan susu hamil untuk memenuhi nutrisi dirinya dan kandungannya. Selain itu, Aida mendapatkan edukasi mengenai perawatan ibu hamil, persiapan persalinan, kesehatan ibu dan bayi serta mendapatkan buku KIA. [44]

Proses persalinan berjalan dengan lancar, dilakukan di RSUD Tugurejo Semarang didampingi dan dijaga oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Biaya persalinan Aida ditanggung oleh Pemerintah Daerah, jadi Aida maupun keluarganya tidak mengeluarkan biaya untuk persalinan tersebut, namun sayangnya Aida tidak seberuntung Alvi, karena keluarga Aida tidak dapat hadir mendampinginya saat proses persalinan dikarenakan keluarga Aida berada di luar pulau Jawa. Menangani hal tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terus rutin mendampingi Aida selama 24 jam dan selalu menginformasikan kepada

[44] Wawancara dengan Aida, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 14 September 2021.

keluarga Aida mengenai perkembangan kehamilannya dan juga pasca melahirkan.[45]

Pasca melahirkan, Aida mendapatkan perawatan intens di RSUD Tugurejo Semarang hingga keadaannya pulih dan dapat kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang bersama bayinya. Bayi Aida kini berusia 1 bulan dalam kondisi sehat dan sekarang sedang menjalani Asi Ekslusif hingga usia bayi nya mencapai 2 tahun.[46]

3. Edy Wahyu Dirganti, 40 tahun

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ini harus menetap di lembaga pemasyarakatan dikarenakan kasus penipuan. Sebagai seorang wanita yang kodratnya mengalami menstruasi setiap bulan, mengandung, melahirkan dan juga menyusui, hak tersebut telah terpenuhi bagi Edy sebagai wanita yang mengalami empat hal tersebut. Pada saat menstruasi, Edy jarang merasakan nyeri seperti wanita pada umumnya, namun Edy tetap mendapatkan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Pembalut yang diperlukan saat menstruasi dapat dibeli di koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Sama seperti Aida dan Alvi, ketika Edy mengandung mendapatkan vitamin tambahan seperi Folavit, Vitamin C, Sulfas Ferosus dan susu hamil untuk memenuhi nutrisi dirinya dan kandungannya.

[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

Selain itu juga mendapatkan buku KIA, dan edukasi mengenai perawatan ibu hamil, persiapan persalinan serta edukasi mengenai kesehatan ibu dan bayi. [47]

Edy juga mendapatkan kunjungan rutin dari bidan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan mendapatkan konsultasi dengan Dokter Spesialis Kandungan RSUD Tugurejo Semarang sesuai indikasi atau menjelang HPL (Hari Perkiraan Lahir). Edy bersalin di RSUD Tugurejo Semarang secara gratis karena biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan persalinan berjalan dengan lancar. Setelah persalinan selesai, Edy masih mendapatkan perawatan intens hingga kondisinya kembali pulih dan dapat kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Kini, Edy menjalankan program ASIFAJA (Asi Eksklusif Jarak Jauh) yaitu program yang memfasilitasi warga binaan pemasyarakatan yang ingin memberikan ASI perah kepada bayinya yang ada dirumah dan berdomisili terjangkau dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.[48]

4. Atina Tika Rahayu, 31 tahun

Atina merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berusia 31 tahun yang baru menetap karena kasus penggelapan. Kondisi Atina pada saat ini dalam keadaan sehat dan sedang hamil dengan usia kandungannya 23 minggu. Atina mendapatkan kunjungan

[47] Wawancara dengan Edy, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 14 September 2021.
[48] *Ibid.*

rutin dari bidan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, setiap terdapat indikasi atau menjelang HPL (Hari Perkiraan Lahir) maka langsung di rujuk ke RSUD Tugurejo Semarang untuk mendapatkan konsultasi dari Dokter Spesialis Kandungan RSUD Tugurejo Semarang. Selain itu, Atina juga mendapatkan tambahan vitamin seperti vitamin C, Kalsium dan Folavit untuk menjaga daya tahan tubuhnya dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tidak hanya itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A juga memberikan Atina buku KIA serta edukasi perawatan saat hamil hingga persiapan persalinan dan juga edukasi mengenai kesehatan ibu dan bayi.

Petugas juga memberikan nutrisi tambahan seperti susu hamil dan rutin melakukan observasi untuk memastikan keadaan Atina dan kandungannya dalam kondisi sehat, sehingga nantinya proses persalinan yang akan datang dapat berjalan dengan lancar.[49]

B. Pembahasan

1. Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Dalam Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

Pada pembahasan ini, penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana wanita dalam masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Semarang.

[49] Wawancara dengan Atina, narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 14 September 2021.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memperhatikan hak-hak narapidana wanita, termasuk hak khususnya sebagai kodrat wanita yang dapat menstruasi, mengandung bayi, melahirkan, dan menyusui.

a) Hak Khusus Narapidana Wanita Saat Menstruasi

Menstruasi merupakan siklus normal yang terjadi pada wanita yang terjadi di setiap bulan dengan proses pendarahan pada uterus yang mengalir pada rahim dan keluar melalui vagina. Menstruasi memiliki beberapa gejala yang salah satunya adalah mengalami rasa nyeri yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.[50]

Warga binaan pemasyarakatan wanita di setiap bulannya mengalami menstruasi dan tidak lepas dari itu, nyeri yang dirasakan ketika menstruasi datang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Warga binaan pemasyarakatan yang mengalami hal tersebut segera diberikan obat penghilang rasa sakit dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang seperti Paracetamol, IbuProfen, Asam Mefenamat, Buscopan dan tambahan SF (Sulfas Ferosus). Penggunaan pembalut pada saat menstruasi sangat diperlukan wanita terutama bagi warga binaan pemasyarakatan, namun Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sedari awal tidak menyediakan pembalut secara gratis. Untuk

[50] https://www.halodoc.com/kesehatan/menstruasi , diakses pada 19 Desember 2021.

mendapatkan pembalut warga binaan pemasyarakatan dapat membeli di koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada Bu Munawaroh selaku bidan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, beliau mengatakan bahwa sedari awal memang pihak Lapas tidak menyediakan pembalut secara gratis. Lapas menyediakan pembalut gratis untuk warga binaannya hanya saat mendapat bantuan dari pihak luar. Bu Munawaroh beranggapan bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang tidak menyediakan pembalut secara gratis karena pembalut merupakan kebutuhan pribadi warga binaan dan belum dianggarkannya dana untuk membeli pembalut bagi warga binaan. Bu Munawaroh mengutarakan bahwa anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang guna kepentingan sarana prasana, penyediaan bahan makanan pokok untuk warga binaan serta kepentingan kesehatan seperti penyediaan obat-obatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terutama pada masa pandemi covid-19.[51]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 7 ayat (1) berbunyi :

[51] Wawancara dengan Bu Munawaroh, Bidan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada 14 September 2021.

(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapat perlengkapan pakaian. yang dimaksud dalam pakaian, bagi Narapidana wanita berupa :

- 2 (dua) stel pakaian seragam;
- 1 (satu) stel pakaian kerja;
- 1 (satu) stel mukena;
- 2 (dua) buah BH;
- 2 (dua) buah celana dalam;
- 1 (satu) unit pembalut wanita;
- 1 (satu) pasang sandal jepit.

Bagi narapidana wanita, mereka berhak mendapatkan perlengkapan pakaian yang salah satunya berupa 1 unit pembalut wanita di setiap bulan. Menurut penulis, hak perempuan tersebut belum terpenuhi karena belum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur mengenai pemberian perlengkapan pakaian berupa 1 unit pembalut wanita.

Mengetahui hal tersebut, alangkah lebih baik jika Lembaga Pemayarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menyediakan pembalut secara gratis setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan narapidana wanitanya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai wawancara

yang telah dilakukan penulis dengan responden Santi, Ersa dan Kenpati, maka dapat disimpulkan bahwa hak khusus ketika menstruasi belum terpenuhi karena warga binaan pemasyarakatan harus membeli terlebih dahulu di koperasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menggunakan uang pribadi hasil dikirimkan oleh keluarga masing-masing.

Kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan warga negara terutama dalam memenuhi kebutuhan khusus yang diperlukan wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

> (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada masa pandemi ini, kiriman uang dari pihak keluarga untuk para warga binaan masih lancar untuk memenuhi kebutuhan warga binaan selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Pengiriman uang dari pihak keluarga melalui Brizzi yang merupakan milik pribadi masing-masing warga binaan. Selain untuk membeli pembalut, uang tersebut juga dapat digunakan warga binaan untuk membeli kebutuhan cuci mencuci seperti sabun cuci dan detergen baju yang dapat dibeli di Koperasi karena pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang tidak menyediakan secara gratis.

Menurut penulis, hak khusus ketika menstruasi belum sepenuhnya tercukupi karena pembalut tidak disediakan secara gratis. Alangkah lebih baik

jika Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menyediakan pembalut secara gratis untuk warga binaannya untuk menjamin kesejahteraan warga binaan dan memenuhi hak khusus warga binaannya.

b) Hak Khusus Narapidana Wanita Saat Hamil

Warga binaan pemasyarakatan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pernah ada yang mengalami kehamilan. Hak atas warga binaan pemasyarakatan wanita yang sedang hamil juga diperhatikan dengan baik. Hak narapidana wanita tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 20 ayat (1) mengatur mengenai hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui. Sesuai hasil wawancara dengan responden Alvi, Aida, Edy dan Atina, ketika mereka sakit, hamil dan menyusui, mereka mendapatkan makanan dan vitamin tambahan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pun memberikan layanan perawatan khusus pada warga binaan pemasyarakatannya yang sedang hamil seperti:

a) Pemeriksaan Kehamilan Secara Rutin

Pemeriksaan kehamilan secara rutin bagi warga binaan yang sedang hamil dilakukan oleh bidan yang ada di Klinik Lemaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang. Sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan responden Alvi, Edy, Aida dan Atina, sebagai warga binaan yang mengalami hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, mereka mendapatkan kunjungan rutin oleh bidan tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut dilakukan dengan melakukan rujukan ke RSUD Tugurejo Semarang untuk berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kandungan. Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

> (4) Pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Adapula Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur hal tersebut sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 berbunyi :

> (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan:
> a. 1 (Satu) kali pada trimester pertama;
> b. 1 (Satu) kali pada trimester kedua; dan
> c. 2 (Dua) kali pada trimester ketiga
> (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.

Sebagai kodratnya seorang wanita, pasti akan mengalami kehamilan. Wanita yang sedang hamil perlu diperhatikan dan mendapatkan perlakuan khusus untuk memenuhi kebutuhannya agar ibu dan calon bayi nya tetap

terjamin kesehatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

> (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Menurut penulis, sesuai data yang telah diperoleh, hak khusus warga binaan untuk mendapatkan pemeriksaan secara rutin ketika hamil dan mendapat kunjungan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan telah terpenuhi. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan seperti bidan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan melakukan konsultasi dengan Dokter Spesialis Kandungan RSUD Tugurejo Semarang. Selain itu, mereka sebagai ibu hamil juga telah terpenuhi haknya untuk mendapatkan perlakuan khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Sesuai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak mereka telah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pemberian Buku KIA dan Pemberian Edukasi Perawatan Kehamilan, Persiapan Persalinan, Kesehatan Ibu dan Bayi

Sesuai penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan responden Siwi Asmoro Pamungkas, selaku Staff Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, beliau menyatakan selain mendapat kunjungan rutin untuk mengetahui kesehatan kehamilan,

warga binaan yang sedang hamil juga mendapatkan edukasi mengenai perawatan kehamilan, persiapan persalinan dan juga pemberian buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) yang didalamnya terdapat informasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta pemantauan mengenai tumbuh kembang serta gizi. Bu Siwi menjelaskan bahwa dengan diadakannya edukasi mengenai hal tersebut, diharapkan warga binaan juga tetap menjaga kesehatannya terutama dalam kondisi hamil agar tumbuh kembang calon bayi selalu sehat.[52] Mengenai hal pemberian edukasi pada warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

> Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.

Selain itu, pemberian edukasi tersebut juga diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi berbunyi :

> (1) Pelayanan pengaturan kehamilan dilakukan berupa pemberian:
> a. komunikasi, informasi, dan edukasi melalui penyuluhan; dan/atau
> b. konseling.

Menurut penulis, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah memenuhi pelayan kehamilan. Hal tersebut sudah sesuai

[52] Wawancara dengan Siwi Asmoro P, Staff Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada 14 September 2021.

dengan peraturan yang berlaku, karena setiap manusia berhak mendapatkan edukasi sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi :

(1) Setiap orang berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang keluarga berencana.
(2) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan siklus kehidupan manusia.

Menurut penulis, sesuai hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah memperhatikan dan memenuhi hak warga binaannya untuk memberikan edukasi mengenai perawatan kehamilan, persiapan persalinan, kesehatan ibu dan bayi yang dapat menambah wawasan bagi warga binaan pemasyarakatan sebelum melakukan persalinan dan pasca persalinan.

c) Pemberian Vitamin dan Nutrisi Tambahan

Pemberian vitamin kehamilan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A yang sedang hamil meliputi Folavit (Asam Folat), Sulfas Ferosus (Zat Besi), Kalsium dan Vitamin C. Warga binaan mendapatkan vitamin tersebut dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Tidak hanya itu, warga binaan yang sedang hamil juga mendapatkan nutrisi tambahan

seperti susu hamil. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan penulis dengan responden Alvi, Edy, Aida dan Atina, mereka mengaku bahwa selama masa kehamilannya, mereka secara adil mendapatkan vitamin dan susu hamil untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencukupi nutrisi mereka serta demi menjaga kesehatan calon bayi nya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

> (1) Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:
> a. bayi dan balita;
> b. remaja perempuan; dan
> c. ibu hamil dan menyusui.

Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Standar Produk Suplementasi Gizi berbunyi :

> (2) Untuk memenuhi kecukupan gizi bagi bayi, balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu nifas, diberikan suplementasi gizi.
> (3) Suplementasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan makanan atau zat gizi yang diberikan dalam bentuk:
> a. makanan tambahan;
> b. tablet tambah darah;
> c. kapsul vitamin A; dan
> d. bubuk tabur gizi.
> (4) Suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suplemen gizi dengan kandungan paling sedikit zat besi dan asam folat yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil.

Warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil secara adil mendapatkan suplementasi gizi sesuai pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 yang berupa Folavit (Asam Folat) dan Sulfas Ferosus (Zat Besi), serta ada tambahan Kalsium dan Vitamin C. Selain mendapatkan suplementasi gizi, warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil juga mendapatkan tambahan makanan untuk menutrisi kesehatannya berupa susu hamil sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi :

> (1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

Menurut penulis, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah memenuhi hak warga binaannya dalam memenuhi asupan vitamin dan nutrisi saat hamil agar kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga dengan baik.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa wanita berhak mendapat perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi wanita, hak khusus tersebut melekat pada diri wanita dikarenakan

fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Penjelasan pada ayat (2) juga mengacu pada pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud yaitu haid, hamil dan melahirkan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang melaksanakannya dengan baik, seperti konsultasi rutin yang dilakukan oleh bidan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan mendapatkan konsultasi sesuai indikasi dengan Dokter Spesialis Kandungan dari RSUD Tugurejo Semarang. Tidak hanya itu, prosedur saat warga binaan pemasyarakatan akan melahirkan dan pasca melahirkan pun diperhatikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan melakukan hal seperti :

a) Melakukan observasi tanda-tanda persalinan oleh Tenaga Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
b) Jika ada kemajuan tanda-tanda persalinan, maka warga binaan pemasyarakatan di rujuk ke RSUD Tugurejo Semarang untuk penanganan persalinan.

Sesuai Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Penulis melakukan penelitian dengan responden warga binaan Alvi, Edy dan Aida mengenai bagaimana penanganan jika warga binaan yang usia kandungannya sudah mencapai HPL

(Hari Perkiraan Lahir). Mereka mengatakan, ketika mendekati HPL, tenaga kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sangat cepat tanggap dalam menangani hal tersebut. Tenaga kesehatan melakukan observasi untuk memantau tanda-tanda persalinan pada warga binaannya, jika ada kemajuan tanda-tanda persalinan, maka warga binaan segera dirujuk ke RSUD Tugurejo Semarang untuk ditangani lebih lanjut.

Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang melakukan prosedur tersebut yang telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi berbunyi:

(1) Setiap ibu berhak atas Persalinan yang aman dan bermutu.
(2) Persalinan yang aman dan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pencegahan infeksi;
    b. pemantauan dan deteksi dini adanya faktor risiko dan penyulit;
    c. pertolongan persalinan yang sesuai standar;
    d. melaksanakan inisiasi menyusu dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    e. merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan tepat waktu.
(3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sesuai data yang telah diperoleh, responden Alvi, Edy dan Aida mendapatkan observasi tanda-tanda persalinan oleh petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, mendapat rujukan ke Dokter Spesialis Kandungan RSUD Tugurejo Semarang dan responden Alvi, Edy dan Aida dapat bersalin di RSUD Tugurejo Semarang didampingi keluarga

apabila dapat hadir dan di jaga oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

c) Hak Khusus Narapidana Wanita Saat Melahirkan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki prosedur bagi warga binaannya yang melakukan persalinan sebagai berikut :

a) Warga binaan pemasyarakatan bersalin di RSUD Tugurejo Semarang, didampingi keluarga (bila hadir) serta dijaga oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Alvi merupakan salah satu responden warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang mendapatkan pelayanan khusus untuk melakukan persalinan di RSUD Tugurejo Semarang yang didampingi oleh keluarga nya dan juga dijaga oleh petugas Lembaga Pemasyrakatan Perempuan Kelas II A Semarang hingga proses persalinan selesai dan berjalan dengan lancar.

Menurut penulis, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah melakukan pelayanan khusus yang baik terhadap para warga binaannya yang melakukan proses persalinan di RSUD Tugurejo Semarang. Pihak Lapas sudah memperhatikan hak perempuan atas hak kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita atau yang sering disebut CEDAW. Pasal 12 UU tersebut menyebutkan bahwa:

1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dibidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.
2. Negara-negara peserta wajib menjamin kepada wanita pelayanan yang layak untuk perempuan dalam hubungannya dengan kehamilan, persalinan dan periode pasca persalinan.

b) Pasca melahirkan, warga binaan pemasyarakatan masih mendapatkan pelayanan dari RSUD Tugurejo Semarang sampai keadaannya pulih dan dapat kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Sesuai data yang diperoleh, pasca melahirkan, Alvi mendapatkan pelayanan dari RSUD Tugurejo Semarang hingga keadaannya pulih kembali. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga memperhatikan hak khusus bagi narapidana wanita nya pasca melahirkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 1 angka 7 berbunyi : “Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan yang selanjutnya disebut Persalinan adalah

setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga enam jam setelah melahirkan".

Alvi menerima kunjungan konsultasi dari Dokter Spesialis Kandungan untuk memeriksa tekanan darah dan suhu tubuh serta penyembuhan luka, sakit kepala maupun nyeri punggung pasca melahirkan. Setelah dinyatakan pulih, Alvi dapat kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

4. Hak Khusus Narapidana Wanita Saat Menyusui

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa responden warga binaan yang pernah menyusui salah satunya Alvi, setelah lima hari kondisi Alvi pasca melahirkan dinyatakan pulih oleh dokter, dia dapat kembali ke Lembaga Pemasyrakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk menjalani sisa tahanan selama 10 tahun. Alvi dapat menyusui dan merawat bayinya dengan baik hingga usianya mencapai dua tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi : "Pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan adalah setiap kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 tahun".

Alvi dapat menyusui bayinya di Ruang Laktasi yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan kondisi yang nyaman. Sesuai hasil penelitian dengan Siwi Asmoro Pamungkas,

selaku Staff Bimkemaswat menyatakan bahwa ruang laktasi selain untuk memfasilitasi warga binaan dalam memberikan ASI juga terdapat ruang bermain anak dari para warga binaan pemasyarakatan yang dapat membawa dan merawat anaknya hingga usia dua tahun. Anak dari warga binaan selalu bersama ibunya dan ketika tidur, anak juga dibawa ke dalam sel.[53]

Adanya fasilitas ruang laktasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ini sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu yang berbunyi :

> (1) Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum harus mendukung program ASI Eksklusif.
> (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
> a. penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A mendampingi dan memberikan edukasi mengenai pemberian ASI Ekslusif dan perawatan bayi yang baik dan benar pada warga binaan nya. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga memiliki program ASIFAJA (Asi Eksklusif Jarak Jauh), program ini memfasilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan yang ingin memberikan ASI perah kepada bayinya

[53] *Ibid.*

yang ada dirumah dan berdomisili terjangkau dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, melihat fasilitas yang sudah memadai dengan adanya fasilitas pelayanan seperti ruang laktasi dan ruang bermain anak untuk memfasilitasi para warga binaannya yang memberikan ASI, maka dapat dikatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah memenuhi hak warga binaan nya dengan memperhatikan aturan sesuai Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

5. Hak Narapidana Saat Terpapar Virus Covid-19

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan Siwi Asmoro Pamungkas, selaku staff Bimkemaswat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, ternyata paparan virus covid-19 pernah ditemukan satu kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Kasus covid-19 itu ditemukan pada salah satu warga binaan bernama Denok Presetyowati (42 tahun) yang sekarang sudah bebas. Mengetahui hal tersebut ketika hal itu terjadi, pihak Lapas segera memberikan penanganan berupa :

a) Warga binaan pemasyarakatan di isolasi di Ruang Isolasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
b) Melakukan test Antigen di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
c) Diberikan pengobatan dari Klinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan Puskesmas Poncol Semarang.
d) Memberikan multivitamin dan alat protokol kesehatan untuk warga binaan pemasyarakatan.
e) Pemberian tambahan nutrisi bagi warga binaan pemasyarakatan berupa susu.
f) Setelah tiga bulan penyintas tetap diberikan Vaksin Covid-19.[54]

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) d Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan vaksin sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PK.01.06.02-01 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Permohonan Vaksin Covid-19 bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak di Lapas/Rutan/LPKA.

Bu Siwi selaku staff Bimkemaswat juga menjelaskan demi memutus rantai penyebaran virus covid-19 maka pihak Lapas telah memberikan vaksin pada

[54] *Ibid.*

warga binaannya. Pada 30 Juli 2021 dan 1 September 2021 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Polda Jateng, Kodam IV/Diponegoro dan Puskesmas Poncol untuk menggelar vaksinasi bagi warga binaan pemasyarakatannya. Vaksin tersebut di dapat atas bantuan langsung dari Pemprov Jateng. Vaksin dilakukan dua kali dengan jangka waktu dua bulan, menggunakan jenis vaksin Coronavac. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mengingat Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat yang berisiko karena banyaknya jumlah warga binaan yang harus menetap bersama.[55]

Tidak hanya itu, demi menerapkan protokol kesehatan kesehatan yang baik sesuai dengan Instruksi Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Displin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Bu Siwi selaku staff Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga menjelaskan bahwa ada layanan kesehatan tambahan untuk seluruh warga binaannya demi menerapkan protokol kesehatan seperti :

a) pemberian masker secara gratis setiap minggunya
b) menyediakan handsanitizer

[55] *Ibid.*

c) menerapkan *social distancing* dalam berkegiatan

d) menyediakan wastafel di beberapa titik[56]

Pada masa pandemi covid-19 ini, warga binaan pemasyarakatan tetap tidur dengan keadaan sel yang seperti biasanya. Satu sel dengan kamar yang besar bisa dihuni sampai dengan 30 warga binaan, sedangkan sel dengan kamar sedang dapat dihuni sampai dengan 18 warga binaan dan sel dengan kamar kecil dapat dihuni sampai dengan 10 warga binaan. Tempat tidur di setiap ruangan terbagi menjadi beberapa tempat tidur tingkat (bersusun) maupun ada yang menggelar tikar untuk menjadi alas tidur warga binaan. Menurut penulis, hak bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam masa pandemic covid-19 sudah diperhatikan mulai dari penyediaan ruang isolasi, pemberian vaksin covid-19 serta memberikan peralatan untuk menunjang protokol kesehatan yang baik bagi warga binaan nya. Namun, tempat untuk warga binaan beristirahat atau tidur, belum ada hal yang berbeda di masa pandemi ini. Jadi ketika warga binaan beristirahat atau tidur, belum bisa menerapkan *social distancing* dengan baik.

[56] *Ibid.*

2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Wanita dalam Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang

a. Sarana Prasarana

Sesuai hasil pengamatan dan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian dengan melakukan wawancara dengan responden warga binaan pemasyarakatan, ditemukan bahwa tidak disediakannya pembalut secara gratis dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang menjadikan hak khusus sebagai warga binaan pemasyarakatan nya belum terpenuhi.

Selain tidak disediakannya pembalut secara gratis pada warga binaan, pada masa pandemi covid-19 ini, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang juga tidak menerima kunjungan tatap muka atau secara langsung. Hak warga binaan untuk mendapatkan kunjungan keluarga sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum bisa terpenuhi karena pandemi covid-19 yang tengah terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sedang menerapkan protokol kesehatan, salah satunya *social distancing* untuk menghindari kerumunan yang akan terjadi di Lapas jika kunjungan tatap muka tetap diberlakukan. Namun, kunjungan online ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, dikarenakan kendala dari

jaringan internet, keterbatasan fasilitas dari warga binaan dan masih ada pihak keluarga yang masih belum mengerti mengenai tata cara kunjungan online.[57]

Pada masa pandemi covid-19 yang tengah dihadapi, dalam berkegiatan sehari-hari para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah menjalankan protokol kesehatan dengan baik salah satunya yaitu menerapkan *social distancing* atau berusaha menjaga jarak satu sama lain dan tidak berkerumun dengan warga binaan lainnya. Namun, untuk warga dapat binaan beristirahat masih sama dengan sebelum terjadinya pandemi.

Ruangan istirahat warga binaan dibagi menjadi 10 blok dan 1 blok isolasi yang terdiri dari 22 kamar yang terbagi menjadi kamar berukuran kecil, kamar berukuran sedang dan kamar berukuran besar serta 5 kamar untuk isolasi. Kamar besar bisa diisi sampai 30 warga binaan, kamar sedang 16 warga binaan dan kamar kecil bisa diisi 8 warga binaan. Keterbatasan ruangan tersebut menjadi penyebab para warga binaan belum maksimal dalam menerapkan *social distancing* yang seharusnya dilakukan bukan ketika berkegiatan saja, namun ketika berada di kamar pun untuk beristirahat atau tidur, seharusnya ada peraturan mengenai hal tersebut untuk tetap bisa menjaga jarak. [58]

Menurut penulis, sesuai data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan warga binaan dan beberapa staff Lembaga Pemasyarakatan

[57] *Ibid.*
[58] *Ibid.*

Perempuan Kelas II A Semarang dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah berusaha dan menjalankan pemenuhan hak bagi warga binaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada beberapa hal yang menyebabkan pemenuhan hak warga binaan di masa pandemi covid-19 ini terhambat, oleh karena itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang akan terus mengadakan evaluasi untuk meningkatkan kinerja khususnya dalam pemenuhan hak bagi warga binaan.

3. Upaya yang Dapat Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala yang Dihadapi

Sesuai dengan visi misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang ingin mewujudkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan, serta melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta menjunjung perlindungan hak asasi manusia, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang akan berupaya untuk mengatasi kendala yang menyebabkan belum terpenuhinya hak khusus warga binaan pemasyarakatan nya.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dapat berupa :

1. Pemenuhan Hak Khusus Menyediakan Pembalut

Pemenuhan hak khusus menstruasi bagi warga binaan pemasyarakatan sudah berjalan baik, namun pihak Lapas belum membuat anggaran untuk menyediakan pembalut secara gratis untuk warga binaannya. Upaya yang akan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah merencanakan untuk membuat rancangan anggaran untuk pemenuhan hak khusus tersebut.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 Lapas Perempuan Semarang, dana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang tahun 2020 sebesar Rp.8.665.034.000,- yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang. Adapun belanja pegawai sebesar Rp.4.632.059.000,- yang merupakan belanja untuk kepentingan Layanan Perkantoran, sedangkan dana untuk belanja barang sebesar Rp.4.032.975.000,- .

Saldo untuk belanja barang sebesar Rp.4.032.975.000,- yang dialokasikan guna kepentingan Layanan Pembinaan Narapidana sebesar Rp.355.959.000,- Layanan Perawatan Narapidana sebesar Rp.2.795.942.000,- Layanan Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp.5.220.000,- Layanan

Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp.31.960.000,- dan Layanan Perkantoran sebesar Rp.843.894.000,- .[59]

Saldo untuk Layanan Perawatan Narapidana sebesar Rp 2.795.942.000,- yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan narapidana terutama dalam kesehatan. Namun, dengan jumlah saldo tersebut belum dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pembalut bagi warga binaan yang menstruasi.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dapat merancang anggaran guna menyediakan pembalut secara gratis dengan rancangan anggaran 1 bungkus pembalut seharga Rp 5.000,- x 282 (jumlah warga binaan pemasyarakatan) x 12 bulan = Rp 16.920.000,- . Jumlah tersebut sebesar 0,61% dari saldo guna Layanan Perawatan Narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang bisa merancang anggaran pengeluaran kembali untuk membeli pembalut demi memenuhi hak khusus warga binaan pemasyarakatannya dengan menyesuaikan dana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

2. Menyediakan Sarana Prasarana Terkait

Upaya yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah merencanakan untuk menambah anggaran untuk memenuhi hak khusus warga binaannya. Sarana Prasarana yang dibutuhkan

[59] http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/berita-utama/daftar-isian-pelaksanaan-anggaran-dipa-tahun-2020-lapas-perempuan-semarang-2 , diakses pada 14 Maret 2022.

yaitu pembalut di setiap bulan dan perluasan atau menambah beberapa ruangan untuk menghindari kerumunan saat beristirahat atau tidur bagi warga binaan nya terutama dalam kondisi pandemi covid-19 yang sedang dihadapi.

Selain itu, saat ini kunjungan tatap muka ditiadakan dan digantikan secara online dengan melakukan *videocall* dengan pihak keluarga. Kunjungan online ini dilakukan dengan cara pihak keluarga melampirkan foto ktp untuk dapat dihubungi dengan nomor khusus setelah melakukan verifikasi. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berupaya untuk mengadakan sosialisasi kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga pihak keluarga mengenai tata cara untuk mendaftar kunjungan online.

Menurut penulis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sudah bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik demi memenuhi hak dan kebutuhan warga binaan pemasyarakatan nya terutama dalam kondisi pandemi covid-19 ini walaupun masih ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan belum terpenuhi hak khusus warga binaan pemasyarakatannya. Oleh karena itu, perlu dilakukannya evaluasi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kembali anggaran yang akan dikeluarkan untuk dapat mewujudkan visi misi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang prima dalam pelayanan serta tangguh dalam melaksanakan perawatan terutama dalam memenuhi hak khusus para warga binaan pemasyarakatannya.